



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 67 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN INSTALASI, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN KOMITE  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan di bidang pelayanan umum, upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas, perlu ditunjang oleh unsur pelaksana pelayanan teknis, pengawasan dan pembinaan yang bertanggung jawab secara operasional terhadap berlangsungnya kegiatan fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40A Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang, perlu membentuk Instalasi, Satuan Pengawasan Internal dan Komite;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Instalasi, Satuan Pengawasan Internal dan Komite pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Keperawatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 501);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 603);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 49);

20. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN INSTALASI, SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DAN KOMITE PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Sumedang.
6. Instalasi adalah unit pelayanan nonstruktural yang berfungsi memberikan pelayanan sesuai standar operasional prosedur dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh Direktur.
7. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
8. Komite adalah wadah nonstruktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan RSUD dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan kesehatan.
9. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
10. Komite Medik adalah wadah perangkat RSUD untuk menerapkan tata kelola klinis (*clinical governance*) agar staf medis di RSUD terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
11. Komite Etika-Mediko Legal adalah unsur pelayanan yang membantu Direktur dalam menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran/kinerja profesionalisme kedokteran dan melaksanakan kegiatan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.
12. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD yang berupaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD sesuai standar yang ditetapkan yang berfokus pada keselamatan pasien

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Instalasi, Satuan Pengawas Internal dan Komite pada RSUD.
- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Instalasi Rawat Inap;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Darurat;
  - d. Instalasi Haemodialisa;
  - e. Instalasi Radiologi;
  - f. Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*);
  - g. Instalasi Gizi;
  - h. Instalasi Laundry;
  - i. Instalasi Sistem Informasi Manajemen RSUD;
  - j. Instalasi Paviliun Tandang;
  - k. Instalasi Logistik;
  - l. Instalasi Bedah Sentral;
  - m. Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif;
  - n. Instalasi Laboratorium;
  - o. Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
  - p. Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD;
  - q. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
  - r. Instalasi Farmasi;
  - s. Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*);
  - t. Instalasi Rekam Medik;
  - u. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
  - v. Instalasi Pengelolaan Klaim Pelayanan; dan
  - w. Instalasi Penyuluhan Kesehatan RSUD.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komite Medik;
  - b. Komite Keperawatan;
  - c. Komite Etika-Mediko Legal; dan
  - d. Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.
- (4) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua diangkat dari pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh seorang Ketua dalam jabatan nonstruktural yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

## BAB III INSTALASI

### Bagian Kesatu Instalasi Rawat Inap

#### Pasal 3

- (1) Instalasi Rawat Inap merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Inap.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat inap pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Rawat Inap menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat inap;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat inap;
  - c. pengaturan penggunaan ruangan bagi pasien baru sesuai pengantar dokter dan penyakit penderita;
  - d. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pemulangan pasien;
  - e. pengoordinasian penyelenggaraan diagnosa, pengobatan, pendidikan dan penelitian serta peningkatan pemulihan kesehatan;
  - f. pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis ruangan;
  - g. pemantauan kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pasien rawat inap;
  - h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat inap;
  - i. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - j. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Instalasi Rawat Jalan

#### Pasal 4

- (1) Instalasi Rawat Jalan merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Jalan.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat jalan pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala instalasi rawat jalan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat jalan;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat jalan;
  - c. pengaturan alat medis, non medis dan bahan kebutuhan instalasi rawat jalan;
  - d. pengawasan dan pemantauan kegiatan pelayanan kesehatan di instalasi rawat jalan termasuk kegiatan pelayanan keluarga berencana bagi calon dan peserta akseptor keluarga berencana;
  - e. pendataan alat-alat medis rawat jalan yang perlu diperbaiki;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;

- g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat jalan;
- h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada direktur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Instalasi Rawat Darurat

Pasal 5

- (1) Instalasi Rawat Darurat merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Rawat Darurat.
- (2) Kepala Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien rawat darurat pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Rawat Darurat menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi rawat darurat;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi rawat darurat;
  - c. pelaksanaan pertemuan klinik instalasi rawat darurat guna pembahasan kasus-kasus yang ditemukan dalam pelayanan rawat darurat;
  - d. pengoordinasian visite ruangan guna pemeriksaan pasien instalasi rawat darurat serta pembahasan hasil pemeriksaan pengobatan;
  - e. pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada poli rawat darurat;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi rawat darurat;
  - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Instalasi Haemodialisa

Pasal 6

- (1) Instalasi Haemodialisa merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Haemodialisa.
- (2) Kepala Instalasi Haemodialisa mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien haemodialisa pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Haemodialisa menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi haemodialisa;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi haemodialisa;
  - c. pelaksanaan pertemuan klinik instalasi rawat darurat guna pembahasan kasus-kasus yang ditemukan dalam pelayanan haemodialisa;
  - d. pengoordinasian visite ruangan guna pemeriksaan pasien instalasi rawat darurat serta pembahasan hasil pemeriksaan pengobatan;
  - e. pengaturan penggunaan peralatan medis dan non medis pada instalasi haemodialisa;

- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi haemodialisa;
- h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kelima  
Instalasi Radiologi

Pasal 7

- (1) Instalasi Radiologi merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Radiologi.
- (2) Kepala Instalasi Radiologi mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan radiologi pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Radiologi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi radiologi;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi radiologi;
  - c. pengelolaan peralatan medis dan non medis instalasi radiologi;
  - d. pengawasan pelaksanaan pemotretan, pendaftaran/pencatatan kamar gelap dan kebersihan agar diperoleh hasil kerja yang baik;
  - e. penyajian visualisasi data di bidang pelayanan radiologi sebagai bahan informasi;
  - f. penandatanganan hasil pemeriksaan photo/thorax sebagai dasar pemeriksaan selanjutnya;
  - g. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta di bidang pelayanan radiologi;
  - h. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - i. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi radiologi;
  - j. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*)

Pasal 8

- (1) Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*) merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*).
- (2) Kepala Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*) mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan dan pengawasan Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*) pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*);

- b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*);
- c. pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*);
- d. melaksanakan dan mengatur distribusi alat-alat kedokteran di RSUD;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja Instalasi Pusat Sterilisasi (*Central Sterile Supply Department*);
- g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Instalasi Gizi

Pasal 9

- (1) Instalasi Gizi merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Gizi.
- (2) Kepala Instalasi Gizi mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan gizi pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Gizi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi gizi;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi gizi;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan gizi pada RSUD;
  - d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan penyedia/catering dalam pelayanan gizi di lingkungan RSUD;
  - e. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi gizi di RSUD;
  - f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi gizi;
  - h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian kedelapan  
Instalasi Laundry

Pasal 10

- (1) Instalasi Laundry merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Laundry.
- (2) Kepala Instalasi Laundry mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan laundry pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Laundry menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi laundry;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi laundry;
  - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan laundry pada RSUD;
  - d. pelaksanaan usulan kebutuhan linen pada instalasi laundry;
  - e. pengadaan dan pemeliharaan linen;
  - f. pengawasan kegiatan pencucian dan evaluasi hasil cucian linen;

- g. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi Laundry;
- i. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan  
Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Pasal 11

- (1) Instalasi Pengelolaan Air Limbah merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Pengelolaan Air Limbah.
- (2) Kepala Instalasi Pengelolaan Air Limbah mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan sanitasi pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pengelolaan Air Limbah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi pengelolaan air limbah;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pengelolaan air limbah;
  - c. pelaksanaan kegiatan instalasi pengelolaan air limbah pada RSUD;
  - d. pengaturan distribusi alat-alat penunjang pengelolaan air limbah di RSUD;
  - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi pengelolaan air limbah;
  - g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Instalasi Sistem Informasi Manajemen RSUD

Pasal 12

- (1) Instalasi Sistem Informasi Manajemen RSUD merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen RSUD.
- (2) Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen RSUD mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan sistem informasi manajemen RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala instalasi Sistem Informasi Manajemen RSUD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi sistem informasi manajemen RSUD;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi sistem informasi manajemen RSUD;
  - c. pendataan, pengelolaan dan analisis data sistem informasi manajemen pada RSUD;
  - d. penyajian informasi sistem informasi manajemen pada RSUD;
  - e. pengembangan teknologi penunjang sistem informasi manajemen RSUD;

- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi sistem informasi manajemen RSUD;
- h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesebelas  
Instalasi Paviliun Tandang

Pasal 13

- (1) Instalasi Paviliun Tandang merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Paviliun Tandang.
- (2) Kepala Instalasi Paviliun Tandang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bidang pelayanan dan perawatan pasien di paviliun tandang pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Paviliun Tandang menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi paviliun tandang;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi paviliun tandang;
  - c. penyusunan rencana kebutuhan paviliun tandang pada RSUD;
  - d. pengoordinasian penyelenggaraan diagnose, pengobatan serta peningkatan pemulihan kesehatan;
  - e. pengaturan penggunaan peralatan medis dan nonmedis ruangan;
  - f. pemantauan pelaksanaan kegiatan pelayanan pasien di Ruang VIP dan utama;
  - g. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi paviliun tandang;
  - i. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Belas  
Instalasi Logistik

Pasal 14

- (1) Instalasi Logistik merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Logistik.
- (2) Kepala Instalasi Logistik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan logistik pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Logistik menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi logistik;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi logistik;
  - c. penyusunan rencana penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian barang-barang, obat-obatan, alat kesehatan, gas medis dan barang-barang medis lainnya sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  - d. penataan dan pemeliharaan barang di gudang logistik sesuai jenis dan sifatnya berdasarkan sistem first in first out (FIFO);

- e. penyediaan stock opname semua persediaan alat kesehatan dan obat-obatan serta barang lainnya;
- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi logistik;
- h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Belas  
Instalasi Bedah Sentral

Pasal 15

- (1) Instalasi Bedah Sentral merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Kepala Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan bedah sentral pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Bedah Sentral menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi bedah sentral;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi bedah sentral;
  - c. pemeriksaan terhadap pasien untuk mendiagnosa penyakit yang diderita;
  - d. pelaksanaan pengobatan dengan suntikan obat atau resep untuk peningkatan pemulihan pasien;
  - e. pemberian rujukan bagi pasien penderita penyakit akut untuk segera dirawat atau dikirim ke rumah sakit yang direkomendasikan;
  - f. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi bedah sentral di RSUD;
  - g. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi bedah sentral;
  - i. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Belas  
Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif

Pasal 16

- (1) Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif.
- (2) Kepala Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan instalasi anesthesiology dan Terapi Intensif pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi anesthesiologi dan Terapi Intensif;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif;

- c. pemeriksaan terhadap pasien anesthesiologi dan terapi intensif untuk mendiagnosa penyakit yang diderita;
- d. pelaksanaan pengobatan dengan suntikan obat atau resep untuk peningkatan pemulihan pasien;
- e. pemberian rujukan bagi pasien penderita penyakit akut untuk segera dirawat atau dikirim ke rumah sakit yang direkomendasikan;
- f. pengaturan distribusi alat-alat penunjang Instalasi Anesthesiologi dan Terapi Intensif di RSUD;
- g. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi intensif anesthesiologi dan Terapi Intensif;
- i. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Belas  
Instalasi Laboratorium

Pasal 17

- (1) Instalasi Laboratorium merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Laboratorium.
- (2) Kepala Instalasi laboratorium mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan instalasi laboratorium pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Laboratorium menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi laboratorium;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi laboratorium;
  - c. pelayanan laboratorium bagi pasien RSUD;
  - d. pelaksanaan pengambilan bahan sample pemeriksaan laboratorium;
  - e. penyajian visualisasi informasi hasil tes laboratorium sebagai bahan tindak lanjut;
  - f. penandatanganan hasil pemeriksaan laboratorium;
  - g. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi laboratorium di RSUD;
  - h. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - i. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi laboratorium;
  - j. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Belas  
Instalasi Pemulasaraan Jenazah

Pasal 18

- (1) Instalasi pemulasaraan jenazah merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
- (2) Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pemulasaraan jenazah pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi pemulasaraan jenazah;
- b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pemulasaraan jenazah;
- c. pencatatan dan pendataan identitas jenazah;
- d. pemulasaraan jenazah sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- e. pengaturan distribusi alat-alat penunjang instalasi pemulasaraan jenazah di RSUD;
- f. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- g. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi pemulasaraan jenazah;
- h. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Belas  
Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD

Pasal 19

- (1) Instalasi pemeliharaan sarana RSUD merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD.
- (2) Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan sarana RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pemeliharaan Sarana RSUD menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja Instalasi pemeliharaan sarana RSUD;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi pemeliharaan sarana RSUD;
  - c. pengelolaan pemeliharaan sarana medis dan non medis;
  - d. pengawasan pelaksanaan pemeliharaan sarana RSUD;
  - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
  - f. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi pemeliharaan sarana RSUD;
  - g. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan Belas  
Instalasi Farmasi

Pasal 20

- (1) Instalasi Farmasi merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi RSUD.
- (2) Kepala Instalasi Farmasi RSUD mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan di bidang kefarmasian pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana dan program kerja instalasi farmasi;
  - b. pengelolaan administrasi dan ketatausahaan instalasi farmasi;

- c. pelayanan farmasi pada RSUD;
- d. pengelolaan obat-obatan, alat habis pakai dan gas medis sejak penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian;
- e. pelaksanaan hubungan kerja dengan rekanan/penyedia obat-obatan, alat habis pakai dan gas medis;
- f. pengawasan pelaksanaan farmasi RSUD;
- g. pelaksanaan hubungan kerja dengan unit kerja lain di lingkungan RSUD;
- h. pelaksanaan evaluasi hasil kerja instalasi farmasi RSUD;
- i. pelaporan kegiatan secara berkala kepada Direktur; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan Belas  
Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*)

Pasal 21

- (1) Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*) merupakan unsur pelayanan informasi dan penanganan permasalahan di RSUD yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*).
- (2) Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*) mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan di bidang pelayanan informasi mengenai RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*) mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan/rencana kerja Instalasi Hubungan Masyarakat (*Costumer Service*);
  - b. pelaksanaan penyebaran informasi kesehatan dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi;
  - c. pengoordinasian dengan supervisor satuan medis fungsional/instalasi/bidang/bagian dan instansi terkait;
  - d. penanganan permasalahan/kejadian yang terjadi di RSUD;
  - e. pembuatan rancangan media, baik media cetak, elektronik maupun luar ruangan;
  - f. penyebarluasan informasi tentang RSUD dalam berbagai bentuk dan saluran komunikasi;
  - g. pelaporan kegiatan pelayanan informasi kepada Direktur; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Puluh  
Instalasi Rekam Medik

Pasal 22

- (1) Instalasi Rekam Medik merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh kepala Instalasi Rekam Medik.
- (2) Kepala Instalasi Rekam Medik mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan di bidang rekam medik pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Rekam Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan instalasi rekam medik;
- b. pencatatan seluruh kegiatan medis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- c. pemberian layanan administrasi informasi medis kepada pihak yang memerlukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. pengklasifikasian data medis sesuai dengan kebutuhan;
- e. penyiapan dan menyajikan visualisasi data dan kegiatan medis;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rekam medis; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Puluh Satu Instalasi Pendidikan dan Pelatihan

### Pasal 23

- (1) Instalasi Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan di bidang pendidikan dan pelatihan pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana program kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan RSUD;
  - b. penelitian dan pengembangan profesi/sumber daya manusia, fisik, penunjang maupun pelayanan kesehatan RSUD;
  - c. penyiapan bahan petunjuk teknis kegiatan pengelolaan administrasi penelitian dan pengembangan RSUD;
  - d. pengoordinasian dan monitoring pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan RSUD;
  - e. penyusunan dan penyajian visualisasi data kegiatan pendidikan dan pelatihan menurut kualifikasi dan klasifikasinya; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Puluh Dua Instalasi Pengelolaan Klaim Pelayanan

### Pasal 24

- (1) Instalasi Pengelolaan Klaim Pelayanan merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Pengelolaan Klaim Pelayanan.
- (2) Kepala Instalasi Pengelolaan Klaim Pelayanan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan di bidang pengelolaan klaim pelayanan pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instalasi Pengelolaan Klaim Pelayanan mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian seluruh kegiatan klaim BPJS maupun pihak ketiga dari mulai input, proses, output berupa data dasar pengklaiman;
  - b. penyusunan program kerja pengelolaan klaim pelayanan;

- c. penyusunan, pencocokan data dan verifikasi berkas pasien BPJS dan pasien pihak ketiga;
- d. pengoreksian dan verifikasi berkas diagnose pasien BPJS maupun berkas penunjang lainnya;
- e. penghitungan, pemilahan dan pemisahan berkas perjanjian pertanggal untuk diverifikasi dan dientri ke biling system;
- f. pembuatan laporan sebagai dasar penagihan ke BPJS atau kepihak ketiga;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Puluh Tiga Instalasi Penyuluhan Kesehatan RSUD

### Pasal 25

- (1) Instalasi Penyuluhan Kesehatan RSUD merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Penyuluhan Kesehatan RSUD.
- (2) Kepala Instalasi Penyuluhan Kesehatan RSUD mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan di bidang penyuluhan kesehatan pada RSUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala instalasi Penyuluhan Kesehatan RSUD mempunyai fungsi:
  - a. pengoordinasian informasi dan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat pengunjung RSUD Kabupaten Sumedang;
  - b. penyusunan rencana kegiatan penyuluhan di dalam dan diluar RSUD;
  - c. pengoordinasian penyuluhan kesehatan dengan penyelia satuan medis fungsional/instalasi/bidang/bagian dan instansi terkait;
  - d. penyusunan laporan kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan RSUD;
  - e. pengevaluasian kegiatan pelayanan penyuluhan kesehatan RSUD;
  - f. pembuatan visualisasi data penyuluhan kesehatan RSUD; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB IV SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

### Pasal 26

- (1) Satuan Pengawasan Internal merupakan unsur pelayanan pada RSUD yang dipimpin oleh Ketua Satuan Pengawasan Internal.
- (2) Ketua Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas membantu pimpinan BLUD dalam pengawasan dan pengendalian internal untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua Satuan Pengawasan Internal mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. pengawasan dan pengendalian operasional umum, keuangan dan sumber daya manusia;
  - b. pemantauan pelaksanaan tugas setiap unit kerja dan instalasi di lingkungan RSUD serta tindak lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) pengawasan internal; dan

- c. menindaklanjuti laporan penyimpangan ketentuan peraturan perundang-undangan dari dalam maupun dari masyarakat.

## BAB V KOMITE

### Bagian Kesatu Komite Medik

#### Pasal 27

Komite medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.

#### Pasal 28

- (1) Komite medik merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD oleh Direktur.
- (2) Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf medis.

#### Pasal 29

- (1) Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. subkomite.
- (2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya dapat terdiri dari:
  - a. ketua dan sekretaris tanpa subkomite; atau
  - b. ketua dan sekretaris merangkap ketua dan anggota subkomite.

#### Pasal 30

- (1) Keanggotaan komite medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, reputasi, dan perilaku.
- (2) Jumlah keanggotaan komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah staf medis di RSUD.

#### Pasal 31

- (1) Ketua komite medik ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD.
- (2) Sekretaris komite medik dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua komite medik dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang bekerja di RSUD.

#### Pasal 32

- (1) Anggota komite medik terbagi ke dalam subkomite.

- (2) Subkomite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;
  - b. subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompetensi dan profesionalisme staf medis; dan
  - c. subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (3) Tata kerja subkomite kredensial, subkomite mutu profesi, dan subkomite etika dan disiplin profesi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Komite medik mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di RSUD dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RSUD;
  - b. memelihara mutu profesi staf medis; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kredensial komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian:
    1. kompetensi;
    2. kesehatan fisik dan mental;
    3. perilaku;
    4. etika profesi.
  - c. evaluasi data pendidikan profesional kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan keputusan kewenangan klinis yang adekuat.
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada komite medik;
  - g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari komite medik; dan
  - h. rekomendasi kewenangan klinis dan penerbitan surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan audit medis;
  - b. rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD; dan
  - d. rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis komite medik memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

- c. rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD; dan
- d. pemberian nasehat/pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- b. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis (*clinical appointment*);
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis (*clinical privilege*) tertentu;
- d. memberikan rekomendasi perubahan/modifikasi rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*);
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit medis;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan kedokteran berkelanjutan;
- g. memberikan rekomendasi pendampingan (*proctoring*); dan
- h. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

#### Bagian Kedua Komite Keperawatan

#### Pasal 35

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, RSUD harus membentuk Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
- (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.

#### Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. ketua Komite Keperawatan;
  - b. sekretaris Komite Keperawatan; dan
  - c. subkomite.
- (2) Dalam keadaan keterbatasan sumber daya, susunan organisasi Komite Keperawatan sekurang-kurangnya dapat terdiri dari ketua dan sekretaris merangkap subkomite.

#### Pasal 37

- (1) Keanggotaan Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku.
- (2) Jumlah personil keanggotaan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah tenaga keperawatan di RSUD.

### Pasal 38

- (1) Ketua Komite Keperawatan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD.
- (2) Sekretaris Komite Keperawatan dan ketua subkomite ditetapkan oleh Direktur berdasarkan rekomendasi dari ketua Komite Keperawatan dengan memperhatikan masukan dari tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD.

### Pasal 39

- (1) Subkomite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) terdiri dari:
  - a. subkomite kredensial;
  - b. subkomite mutu profesi; dan
  - c. subkomite etik dan disiplin profesi.
- (2) Subkomite kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas merekomendasikan kewenangan klinis yang adekuat sesuai kompetensi yang dimiliki setiap tenaga keperawatan.
- (3) Subkomite mutu profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas melakukan audit keperawatan dan merekomendasikan kebutuhan pengembangan profesional berkelanjutan bagi tenaga keperawatan.
- (4) Subkomite etik dan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas merekomendasikan pembinaan etik dan disiplin profesi.

### Pasal 40

- (1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD;
  - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
  - b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
  - c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
  - d. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
  - e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan;
  - f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktik;
  - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan profesional berkelanjutan tenaga keperawatan;
  - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
  - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin dan etika profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
  - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
  - c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
  - e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Keperawatan berwenang:

- a. memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis;
- b. memberikan rekomendasi perubahan rincian kewenangan klinis;
- c. memberikan rekomendasi penolakan kewenangan klinis tertentu;
- d. memberikan rekomendasi surat penugasan klinis;
- e. memberikan rekomendasi tindak lanjut audit keperawatan dan kebidanan;
- f. memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan dan pendidikan kebidanan berkelanjutan; dan
- g. memberikan rekomendasi pendampingan dan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

#### Bagian Ketiga Komite Etika-Medikolegal

#### Pasal 42

- (1) Komite Etika-Medikolegal merupakan unsur pelayanan yang membantu Direktur dalam menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme kedokteran/ kinerja profesionalisme kedokteran dan melaksanakan kegiatan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum.
- (2) Susunan organisasi Komite Etika-Medikolegal terdiri dari:
  - a. ketua Komite Etika-Medikolegal;
  - b. sekretaris Komite Etika-Medikolegal; dan
  - c. anggota Komite Etika-Medikolegal.
- (3) Anggota Komite Etika-Medikolegal terdiri dari unsur tenaga medis, paramedis, apoteker, hubungan masyarakat dan satuan pengawasan internal.

#### Pasal 43

Komite Etika-Medikolegal mempunyai tugas:

- a. menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman etika-medikolegal bagi dokter dalam menjalankan profesi kedokteran;
- b. mengoordinir pelaksanaan dan penanganan masalah terkait etik dan medikolegal RSUD;
- c. melakukan pengkajian dan analisis masalah sengketa medik yang berpotensi menjadi masalah hukum;
- d. membuat rekomendasi kepada Direktur untuk penyelesaian masalah; dan
- e. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

Bagian Keempat  
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien

Pasal 44

- (1) Komite Mutu dan Keselamatan Pasien merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di RSUD yang berupaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD sesuai standar yang ditetapkan yang berfokus pada keselamatan pasien.
- (2) Susunan organisasi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien terdiri dari:
  - a. ketua komite mutu dan keselamatan pasien;
  - b. sekretaris komite mutu dan keselamatan pasien;
  - c. tim mutu, meliputi:
    1. ketua tim mutu;
    2. sekretaris tim mutu;
    3. anggota tim mutu;
  - d. tim keselamatan pasien, meliputi:
    1. ketua;
    2. sekretaris;
    3. bidang pencatatan dan pelaporan;
    4. bidang pendidikan dan pelatihan;
    5. bidang pengembangan program.

Pasal 45

Komite Mutu dan Keselamatan Pasien mempunyai tugas:

- a. mengoordinir penyusunan rumusan mutu pelayanan di RSUD;
- b. menyusun standar operasional prosedur sebagai pedoman bagi Komite Mutu dan Keselamatan Pasien dalam menjalankan tugasnya;
- c. melakukan pembinaan teknis kepada para auditor atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Mutu dan Keselamatan Pasien yang melakukan pemantauan terhadap mutu pelayanan di masing-masing unit kerja;
- e. memberikan perlindungan terhadap pasien agar senantiasa ditangani oleh staf medis yang bermutu, kompeten, etis dan profesional;
- f. memastikan kualitas asuhan medis yang diberikan oleh staf medis dan paramedis melalui pemberdayaan, dan evaluasi kinerja yang berkesinambungan dan terfokus;
- g. membuat rekomendasi kepada Direktur untuk penyelesaian masalah etik dan keselamatan pasien;
- h. membuat laporan secara berkala tentang hasil rumusan dan pemantauan pelaksanaan mutu pelayanan; dan
- i. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur.

Pasal 46

- (1) Tim mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
  - a. merencanakan program peningkatan mutu pelayanan RSUD;
  - b. merancang proses-proses klinis baru dan proses manajerial yang benar;

- c. mengukur proses kerja rutin berjalan baik sesuai standar operasional prosedur;
  - d. melakukan penerapan peningkatan mutu pelayanan ke arah yang lebih baik secara berkesinambungan; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur.
- (2) Tim keselamatan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. mengembangkan program keselamatan pasien di RSUD;
  - b. menyusun kebijakan dan prosedur terkait dengan program keselamatan pasien RSUD;
  - c. menjalankan peran untuk meningkatkan motivasi, edukasi, konsultasi, pemantauan dan penilaian mengenai implementasi program keselamatan pasien RSUD;
  - d. melakukan pencatatan, pelaporan insiden, analisa insiden serta mengembangkan solusi untuk pembelajaran;
  - e. memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direktur dalam rangka pengambilan kebijakan keselamatan pasien; dan
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur.
- (3) Bidang pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melakukan pencatatan dan pelaporan insiden keselamatan pasien di RSUD; dan
  - b. melakukan penelitian mengenai penyebab insiden keselamatan pasien sampai pada akar masalahnya.
- (4) Bidang pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d angka 4 mempunyai tugas mengadakan dan/atau memberikan pendidikan dan pelatihan tentang keselamatan pasien di RSUD.
- (5) Bidang pengembangan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d angka 5 mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan pengembangan program keselamatan pasien;
  - b. melaksanakan, memantau dan mengevaluasi program keselamatan pasien; dan
  - c. membuat laporan kegiatan dan mempertanggungjawabkannya kepada Direktur.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Instalasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agas setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Desember 2014

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ADE IRAWAN

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN